

Perbedaan dan Persamaan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah dengan Bunga Bank Konvensional

Hendra¹, Canelly Cathaliev Candra², Cevin Mahezna Putra³

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

¹hhendra091@gmail.com

²Canelly75@gmail.com

³cevinmaheznaputra@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas perbandingan antara bagi hasil bank syariah dengan bunga bank konvensional, mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan dalam pengalaman keuangan antara kedua jenis institusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana prinsip syariah mempengaruhi praktik keuangan dalam konteks bagi hasil dan bunga, serta bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku investor dan pemilik tabungan. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data dari berbagai studi literatur, artikel ini menyoroti bagaimana bank syariah menawarkan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk bagi hasil yang lebih rendah dan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Model bisnis perbankan Syariah menekankan pada pembagian keuntungan melalui sistem bagi hasil, sedangkan perbankan konvensional melalui bunga. Perbankan Syariah diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan perbankan konvensional hanya diawasi oleh OJK. Adapun Bank Syariah Berperan Sebagai Baitul mal untuk nasabahnya sementara Bank Konvensional Sebagai Intermediasi. Selain itu, artikel ini juga membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bank syariah dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat posisi pasar mereka di tengah persaingan ketat. penelitian ini diharapkan dapat memunculkan wawasan baru tentang bagaimana bank syariah dapat memanfaatkan prinsip syariah untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan mereka dan menarik lebih banyak pelanggan.

Kata Kunci: bagi hasil, bunga bank, bank konvensional, bank syariah, prinsip syariah

ABSTRACT

Abstract This article discusses the comparison between earnings on sharia banks and interest on conventional banks, exploring the differences and similarities in financial experience between the two

types of institutions. This research aims to reveal how Shariah principles affect financial practices in the context of returns and interest, as well as how it affects the behavior of investors and savings owners. This article uses qualitative methods by analyzing data from various literary studies, highlighting how sharia banks offer financial alternatives that conform to sharia principles, including for lower returns and lower interest rates compared to conventional banks. The Sharia banking business model emphasizes the distribution of profits through the system for income, whereas conventional banking through interest. Sharia banking is supervised by the OJK and the Sharia Board of Supervisors, while conventional banks are only overseen by the JK as Sharia banks play a role as shrine malls for their peoples while the Conventional Banks act as intermediaries. In addition, this article also discusses the challenges and opportunities faced by sharia banks in improving the quality of services and strengthening their market position amidst the fierce competition. this research are expected to provide new insights into how sharia banks can use sharia principles to improve the quality of their financial services and attract more customers.

Keywords: profit sharing, interest, conventional bank, shariah bank, shariah principle

PENDAHULUAN

Dalam dunia keuangan modern, dua sistem yang menjadi kunci penting memimpin Perkembangan operasi perbankan: cara bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah, dan cara bunga yang sebagai ciri khas bank konvensional. Meskipun keduanya bertujuan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, pendekatan mereka terhadap kegiatan perbankan sangatlah berbeda dari karakteristik dan sistem dasarnya. Sistem bagi hasil berakar dalam prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan pembagian risiko, sementara sistem bunga didasari oleh konsep pinjaman dengan tambahan bunga sebagai imbalan atas penggunaan modal. Perbedaan ini merepresentasikan perbedaan filosofi, nilai, dan pendekatan ekonomi antara bank syariah dan bank konvensional.

Bank konvensional dan syariah memiliki banyak hal yang mirip, terutama dalam hal cara uang diterima, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan persyaratan umum untuk mendapatkan pembiayaan, seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. (Nanang Sobarna, 2021). Perbedaan antara kedua jenis bank tersebut yaitu terkait prospektif legal, struktur dari organisasi, usaha yang dibiayai, serta lingkungan kerja (Antonio, 2001).

Salah satu perbedaan utama antara lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah bagaimana keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan bagaimana lembaga keuangan membagikan keuntungan tersebut kepada nasabah (muhamad, 2002).

Dalam artikel ini, kami akan meneliti perbedaan dan persamaan antara kedua sistem perbankan ini, serta Keterkaitan praktisnya dalam konteks perbankan modern. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang Ciri masing-masing sistem, pembaca diharapkan dapat mengembangkan pandangan yang lebih komprehensif tentang peran dan fungsi bank syariah dan bank konvensional.

KERANGKA TEORI

Kami para penulis akan menjelaskan kerangka teori yang akan menjadi dasar pemikiran sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang akan penulis coba bahas. Hal-hal yang kami tulis disini akan menjadi pijakan dalam penelitian dan diharapkan mengarahkan penelitian ini sesuai dengan tema artikel.

Kuncoro(Kuncoro, 2010) dalam buku Teori dan Aplikasi dari Manajemen Perbankan mengatakan Bank merupakan lembaga keuangan dengan usaha utamanya mengumpulkan dana lalu menyalurkan kembali dana yang sudah dikumpulkan ke peminjam dalam bentuk kredit serta dapat pula memberikan jasa berupa sistem pembayaran dan penukaran atau peredaran uang.

UU tentang perbankan(1998) mendefinisikan bank sebagai bisnis yang mengumpulkan uang dari orang-orang dalam bentuk simpanan dan kemudian mengembalikannya dengan bentuk kredit atau cara lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyak.

Menurut (Kasmir, 2018), lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun uang dari masyarakat, mengembalikan uang tersebut kepada masyarakat dan menyelenggarakan jasa perbankan lainnya disebut bank.

(Triandaru & Budisantoso, 2006) mengatakan bahwa bank umum adalah bank yang dalam operasionalnya baik dalam penghimpunan maupun penyaluran modalnya memberikan atau membebaskan imbalan berupa bunga atau imbalan tertentu sesuai rasio modal untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

(Alma & Donni, 2014)berpendapat bahwa bank syariah berarti lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan usaha utamanya adalah pemberian kredit serta jasa pembayaran dan pengedaran uang lainnya.

Mekanisme transfer, tingkat teknologi komputer yang dimanfaatkan, cara penerimaan uang, serta syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan seperti KTP, proposal, dan laporan keuangan merupakan beberapa kesamaan dari dua jenis bank umum dan syariah(Antonio, 2001). Ciri pembeda diantara keduanya yaitu menyangkut hal mengenai aspek-aspek legal, stuktur dari organisasi, tipe usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Antonio, 2001:33).

Aspek-aspek penulis gunakan untuk membandingkan bank konvensional dan bank syariah diantaranya: prinsip yang mendasari kegiatan usaha, dasar hukum, fungsi, badan pengawas, institusi penyelesaian sengketa, skema perolehan keuntungan, orientasi kegiatan usaha(Kurnia & Usanti, 2023).

Kami penulis juga akan menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi oleh bank syariah dan bank konvensional dalam kaitannya dengan aspek-aspek di atas.

Dengan menjelaskan perbedaan dan persamaan fundamental dari kedua jenis bank tersebut, diharapkan artikel ini dapat mencapai tujuan awal penulisannya.

METODE

Artikel ini menggunakan metode dari hasil evaluasi dan diskusi dari peneliti dan, analisis data, artikel ini menggunakan data dari survei atau studi kasus yang relevan untuk menganalisis sistem bagi hasil dan bunga bank antara bank syariah dan bank konvensional artikel ini juga menyertakan. Evaluasi dan kritisi terhadap metode yang digunakan dan diskusi dari penelitian. Dengan menggunakan metode ini, artikel dapat memberikan analisis yang mendalam dan objektif tentang kedua sistem yang telah disebutkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan bagian pendahuluan, beberapa perbedaan dan persamaan dua sistem perbankan ini akan diteliti oleh para penulis beserta dengan usaha untuk membuat pembaca bisa memahami dan mengetahui secara jelas kedua sistem bank.

Bank konvensional dan bank syariah mempunyai cara penerimaan uang yang sama. Nasabah atau orang yang diamanatkan akan datang ke mesin penyetoran uang atau cabang bank yang memiliki kewenangan untuk menerima tabungan. Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2019), mekanisme transfer dari kedua sistem ini juga sama yaitu dengan *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI), dan *Real Time Online* (RTO). Ketiga mekanisme transfer tersebut memiliki Biaya per transaksi, minimum transfer per transaksi, dan maksimal transfer per transaksi yang berbeda-beda untuk memenuhi semua keperluan transfer setiap nasabah bank. Penggunaan teknologi di industri perbankan telah memperluas hal-hal yang bisa dilakukan bank, karena hal tersebut setiap bank syariah ataupun konvensional berlomba-lomba memanfaatkan teknologi untuk keberlangsungan operasi bank tersebut. Seiring dengan tuntutan setiap bank untuk harus memanfaatkan setiap sumber daya yang dimiliki dengan efisien maka tidak heran jika bank konvensional dan bank syariah memiliki level penggunaan teknologi khususnya teknologi komputer yang sependam satu sama lain.

Berdasarkan (BCA, 2023) dan (Syariah, 2024) syarat-syarat umum untuk pengajuan pinjaman adalah berkas identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga, Slip Gaji dan NPWP, riwayat keuangan, dan beberapa dokumen penunjang lainnya yang diminta bank atau dirasa perlu dipersiapkan sesuai dengan jenis dan tujuan dari peminjaman. Bank memerlukan syarat-syarat di atas tidak hanya untuk kelengkapan dokumen namun juga untuk dijadikan acuan dalam menganalisis risiko dari nasabah dan menentukan kesepakatan peminjaman yang tepat menurut

bank. Bank berhak menerima atau menolak permohonan peminjaman nasabah walaupun semua persyaratan berkas terpenuhi dengan pertimbangan hal hal dimana bank merasa tidak yakin dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang akan ditekankan. Beberapa pertimbangan ini kadang berasal dari faktor nasabah itu sendiri seperti riwayat nasabah atau laporan finansial nasabah atau berasal dari faktor luar seperti kepercayaan bank terhadap kondisi perekonomian secara luas. Sehingga bank tidak berani meminjamkan banyak uang ketika bank merasa perekonomian akan memasuki fase tidak baik. Secara umum, bank konvensional dan bank syariah memerlukan berkas-berkas tersebut untuk dijadikan acuan bank dalam menentukan layak tidaknya nasabah mendapatkan pinjaman menurut bank.

Indikator pertama untuk dijadikan acuan penulis dalam membedakan bank syariah dan bank konvensional yaitu prinsip dasar kegiatan usaha. Bank umum berketentuan asas berdasarkan UU atau peraturan Bank Indonesia yang perlu dipatuhi oleh setiap bank di Indonesia. Berlandaskan (UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, 1998) bahwasanya “Setiap Perbankan di Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya dengan berasaskan demokrasi ekonomi” dari undang undang tersebut dapat dipahami bahwa bank apapun yang berada di Indonesia harus berasaskan (1) Demokrasi Ekonomi dan (2) Kehati-hatian (*Prudential Principle*). Selain itu, berdasarkan pasal 40 hingga pasal 44A UU No.10 (1998) “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,” pasal tersebut menekankan bank harus mematuhi asas kerahasiaan dengan pengecualian-kecualian dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A (Putusan Mahkamah Konstitusi-64-PUUX, 2012). Asas Kepercayaan juga terkandung di (UU No. 10 tentang perbankan , 1998) tepatnya di Pasal 29 ayat ke-4 dengan bunyi “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi yang dilakukan melalui bank” ayat ini mengindikasikan bahwa diperlukannya suatu landasan kepercayaan antara nasabah dengan bank. Prinsip dasar kegiatan bank di Indonesia juga menganut Asas *Know your customer* dalam Peraturan Bank Indonesia (No.3/10/PBI, 2001)—walaupun peraturan BI mengenai hal tersebut telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor (14/27/PBI, 2012)—asas ini tetap menekankan pada pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap segala potensi penyalahgunaan produk dan fasilitas perbankan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme ditengah modus operasi kejahatan yang semakin canggih. Walaupun sejauh ini hanya terlihat bahwa kedua jenis bank seperti memiliki prinsip dasar yang sama saja, bank syariah memiliki prinsip yang mendasari kegiatan usaha yang tidak wajib dipatuhi bank konvensional yaitu prinsip syariah.

Dilansir dari situs web (Otoritas jasa Keuangan, 2017), perbankan syariah dalam semua kegiatan usahanya harus menerapkan dan selalu mengikuti prinsip keadilan dimana keuntungan dibagi proporsional sesuai jumlah kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh setiap pihak; prinsip Transparansi dengan maksud agar lembaga keuangan memberikan data keuangan nasabah secara terbuka, berkala, dan berkelanjutan supaya nasabah dapat mengecek kondisi dananya; prinsip kemitraan dimana tidak ada hubungan hierarki antara pengguna dana, nasabah penyimpan dana, maupun lembaga keuangan itu sendiri; prinsip universal yang berarti perbankan syariah tidak

membedakan pelayanan atau hal-hal lain berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan masyarakat.

Abi Jam'an Kurnia, S.H., dan Dr. Trisadini, S.H., M.H. (2023) menuliskan artikel yang berjudul *Perbedaan Dasar Bank Konvensional dengan Bank Syariah* menggambarkan perbedaan dasar hukum untuk bank syariah memiliki dasar hukum hadis dan Al-Quran, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan UU No.21 tahun 2008 serta UU No.4 tahun 2023. Sedangkan bank konvensional memiliki dasar hukum berupa UU No.10 tahun 1998, UU No.4 tahun 2023, Peraturan OJK, serta Peraturan BI.

Bank syariah tidak hanya berperan sebagai suatu lembaga intermediasi tetapi berperan sebagai lembaga baitul mal dimana menurut Zallum (1983) pihak atau lembaga yang bertugas atau berkewajiban khusus melakukan penanganan atas semua harta umat, dalam bentuk pengeluaran atau pendapatan negara.

Setiap bank jenis apapun itu tentu akan memiliki *profit oriented* sebagai salah satu tujuan bank tersebut. Bank syariah akan tetapi juga berfokus pada *Falah Oriented*. *Falah* dapat dijelaskan sebagai mendapatkan kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat (Chapra, alih bahasa Ikhwan Abidin, 2001).

Model bisnis bank konvensional menekankan sumber pendapatan utama melalui perangkat bunga dimana bank akan memberikan bunga kepada nasabah—dengan nilai simpanan berbeda memiliki tingkat bunga berbeda—dan bank akan meminjamkan uang nasabah tersebut kepada debitur—pihak yang meminjam aset atau uang—dengan perjanjian bank akan mengharuskan debitur membayar pokok pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu yang telah dijanjikan. Rata-rata selisih antara bunga yang bank berikan kepada semua kreditur—pihak yang memberikan pinjaman atau dana— dan semua debitur adalah cara sumber pendapatan utama mereka. Di sisi lain, model bisnis perbankan syariah menekankan pada pembagian keuntungan, yang dicapai melalui penggunaan sistem keuangan bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Murabahah, Baiu Bithaman Ajil, Salam, Isthisna Mark-up atau tingkat pengembalian yang dihasilkan dari penggunaan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan barang modal. Menyewa, membeli, dan menyewakan surat berharga. Biaya/imbalan yang timbul dari penggunaan layanan yang tersedia pada Bank Syariah. Serta biaya administrasi yang timbul dengan menggunakan opsi pembiayaan yang lebih murah (Wirnyaningsih et al., 2005).

Otoritas Jasa keuangan—sering disingkat OJK—adalah lembaga pengawas, pelindung, dan pengatur industri jasa keuangan di Indonesia—industri-industri yang berhubungan erat dengan keuangan misalnya *stock market* dan Asuransi—. UU No.21 tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan mengikat bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap bank konvensional dan bank syariah merupakan wewenang OJK. selain diawasi oleh OJK, bank syariah juga diawasi oleh badan bernama Dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan keputusan dari Dewan Syariah Nasional serta memperhatikan semua produk lembaga keuangan syariah untuk tidak melanggar aturan dan prinsip-prinsip

syariah. Untuk kasus dimana terdapat suatu produk finansial syariah belum memiliki fatwa, Dewan tersebut memiliki tanggung jawab untuk meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (Arkan, 2023).

Hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah antara dua orang atau lebih, bank konvensional dan bank syariah dapat mencoba menyelesaikan sengketa dengan dimediasi oleh pihak ketiga. Hal tersebut dipilih karena merupakan alternatif jika ternyata permasalahan atau sengketa yang berlangsung masih dapat dinegosiasikan semua pihak. Namun, saat negosiasi tidak mencapai titik pertemuan, pihak-pihak yang memiliki sengketa dapat membawa sengketa tersebut ke lembaga/badan sesuai dengan jenis dari bank dimana sengketa itu berasal.

Pengadilan agama dan Badan Arbitrase Syariah adalah pilihan tempat mencoba menyelesaikan sengketa untuk bank syariah. Badan Arbitrase Syariah atau sering disebut (BASYARNAS-MUI) dapat dipilih jika ingin menyelesaikan sengketa dengan jalur luar peradilan. Jalur ini bisa ditempuh jika kedua pihak masih merasa terdapat ruang untuk berdamai atau bernegosiasi mengenai masalah tersebut. Pengadilan agama di lain sisi merupakan cara yang dapat ditempuh pihak-pihak bersengketa jika semua pihak telah merasa tidak ada ruang untuk mediasi.

Pengadilan Negeri dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia merupakan dua opsi yang dapat dipertimbangkan oleh pihak dengan sengketa untuk cara penyelesaian sengketa. Ingat bahwa wewenang untuk mengadili sengketa yang dimiliki pengadilan negeri akan hilang ketika pihak pihak yang bersengketa telah terikat dengan suatu perjanjian arbitrase untuk sengketa tersebut.

PENUTUP

Bank syariah berasaskan pada prinsip syariah, sedangkan bank konvensional tidak. Selain itu, bank syariah tidak hanya bertujuan profit oriented, tetapi juga bertujuan falah oriented.

Meskipun memiliki beberapa perbedaan, kedua bank ini memiliki persamaan dalam hal tujuan, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu, kedua jenis bank ini juga memiliki persamaan dalam hal mekanisme transfer dan tingkat penggunaan teknologi dalam membantu bank.

Pemilihan antara mana yang terbaik dari kedua jenis tergantung pada preferensi dan kebutuhan nasabah. Nasabah yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah dapat memilih bank syariah.

Dan juga kami sebagai penulis berharap bahwa kedepannya bank bisa menjadi pilihan utama bagi umat muslim nantinya Karena bank syariah sejatinya dibuat untuk memudahkan umat muslim dalam bernasabah tetapi tidak ingin menggunakan sistem bunga.

Tetapi minimnya pengetahuan masyarakat tentang sistem bank syariah atau bagi hasil membuat masyarakat lebih memilih bank konvensional sebagai pilihan mereka ini juga kembali lagi ke bank syariah yang masih harus memberikan pemahaman bagaimana sistem bagihasil bekerja

dalam bank syariah, karena banyak orang yang beranggapan bahwa sistem bagi hasil dalam bank syariah itu sama dengan bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B., & Priansa, D. J. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah* (2nd ed., Vol. 1). Alfabeta.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (7th ed., Vol. 1, pp. 1–164). Gema Insani Press.
- BCA, E. (2023, February 9). *hal-yang-perlu-diperhatikan-saat-akan-meminjam-uang-di-bank*. <https://www.bca.co.id/id/informasi/edukatips/2023/02/09/03/25/Hal-Yang-Perlu-Diperhatikan-Saat-Akan-Meminjam-Uang-Di-Bank>.
<https://www.bca.co.id/id/informasi/edukatips/2023/02/09/03/25/hal-yang-perlu-diperhatikan-saat-akan-meminjam-uang-di-bank>
- Chapra, M. U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: sebuah tinjauan Islam* (Ikhwan Abidin B., Ed.). Gema Insani Press.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (11th ed., Vol. 1). Rajawali pres.
- Kuncoro. (2010). *Manajemen perbankan teori dan aplikasi* (1st ed., Vol. 1). BPFE.
- Kurnia, A. J., & Usanti, T. P. (2023). Perbedaan Dasar Bank Konvensional dengan Bank Syariah. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bank-konvensional-dan-bank-syariah-cl2670/>, 1(2).
- Mahkamah Konstitusi. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi-64-PUUX. In https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/download_file/11ead20410595d9095ab303832393038/pdf/11ead20410595760a072303832393038.html (pp. 1–33). Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead20410595760a072303832393038.html>
- muhamad. (2002). *Manajemen bank syari'ah*. UPP AMP YKPN.
- Nanang Sobarna. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3, 51–62. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.iopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/download/665/292/1878&ved=2ahUKEwiC5LTazPOFAxVR7zgGHZjgAGgQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw2jKABbBhbjtG5AnTSkVPmD>
- Otoritas jasa Keuangan. (2017). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. <https://ojk.go.id/id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/Prinsip-Dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2019, September 6). *Yakin Sudah Kenal Mekanisme Transfer Antar Bank*. <https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/FrontEnd/CMS/Article/10521>.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10521&ved=2ahUKEwiYosfjhfSFAXVqZmwGHXRGBHQQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw0h8XtL8dFlxznMa0LRGQZY>
- Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), Pub. L. No. 3/10/PBI/2001, https://peraturan.bpk.go.id/Details/137771/peraturan-bi-no-310pbi2001_1 (2001).
- Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Pub. L. No. 14/27/PBI/2012, https://peraturan.bpk.go.id/Details/137455/peraturan-bi-no-1427pbi2012_1 (2012).
- Perdana, A. (2023, January 20). *dewan-pengawas-syariah*. <https://Glints.Com/Id/Lowongan/Dewan-Pengawas-Syariah/>.
- Syariah, T. B. M. (2024, January 16). *cara-pinjam-uang-di-bank-syariah*. <https://Www.Megasyariah.Co.Id/Id/Artikel/Edukasi-Tips/Pembiayaan/Cara-Pinjam-Uang-Di-Bank-Syariah>.
- Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2006). *Bank dan lembaga keuangan lain* (2nd ed., Vol. 1). Salemba Empat.
- UU NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN, Pub. L. No. 10, 1 (1998).
- Wirdayaningsih, Perwataatmadja, K., & Dewi, G. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (1st ed., Vol. 1). Kencana.
- Zallum, & Abdul Qadim. (1983). *Al- Amwal Fi Daulati al- Khilafah*.